



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1980
TENTANG
PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER
ANGGARAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131), perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian Pos dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Pembendaharaan Indonesia (ICW Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860)
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131)
4. Peraturan Pengurusan Tata-usaha Keuangan Negara (Relegen Voor het Administratief Baheer Stbl 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah,
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1973;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Rutin Tahun Anggaran 1979/1980, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A. 1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, dan B Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos dan Mata Anggaran menurut Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri. Keuangan,

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1979,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
ttd
SOEHARTO